



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi, perlu memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2421) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas luasnya dalam suatu prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
7. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
12. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi dan produktifitas pemanfaatan Modal Daerah dengan membentuk usaha bersama maupun dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tatakelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Pihak Ketiga.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dan/atau dijual kepada pihak lain.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dilakukan kajian sebagai berikut :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian; dan
 - c. melakukan kajian kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Bagian yang membidangi perekonomian ;

BAB IV
NILAI DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL
Pasal 8

- (1) Besarnya Penyertaan Modal maksimal sebesar Rp.100.000.000.000,00,- (Seratus Milyar Rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021;
- (2) Setiap tahun alokasi penyertaan modal maksimal sebesar Rp.20.000.000.000,00,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 9

Nilai besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai penyertaan modal diluar penyertaan modal dalam bentuk tanah atau barang.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 10

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Akte Notaris.
- (3) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (4) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kekayaan daerah yang telah diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk kepemilikan saham, terlebih dahulu harus memperhatikan kelayakan badan usaha terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kepemilikan saham dimaksud dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 12

Pihak Ketiga wajib menerbitkan bukti kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah segera setelah menerima penyertaan modal baik dalam bentuk uang, tanah maupun barang.

Pasal 13

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati setelah dapat persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD, Bupati membuat perjanjian bersama bersyarat dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 14

- (1) Bagian keuntungan penyertaan modal pemerintah daerah disetorkan ke pemerintah daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD .
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah tahun berikutnya setelah disetujui dalam RUPS/RAT

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah dan dapat mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan penyertaan modal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan diusulkan duduk sebagai Komisaris apabila berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang mendapatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Apabila BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak melakukan kewajibannya diberikan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Penundaan penyertaan modal pada tahun berikutnya;
- (3) Tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG


dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 9 TAHUN 2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk NIV/b
Nip.19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) pajak Daerah;
 - 2) retribusi Daerah;
 - 3) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 1 diatas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Apabila berdasarkan kajian-kajian tersebut telah memenuhi satu syarat atau lebih maka kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan tergantung dari jenis penyertaan modal yang dilakukan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Bukti kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah dokumen yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang pada BUMN/BUMD dalam bentuk sertifikat saham atau surat keterangan kepemilikan.

Pasal 13

ayat (1)

1. Yang dimaksud dengan Kontrak Manajemen yaitu dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
2. Yang dimaksud dengan Kontrak Produksi yaitu dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk

suatu usaha komersil, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain:

- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja.
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Yang dimaksud dengan Kontrak Bagi Keuntungan yaitu dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersil, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain:
- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga
4. Yang dimaksud dengan Kontrak Bagi Hasil Usaha yaitu dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
5. Yang dimaksud dengan Kontrak Bagi Tempat Usaha yaitu dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:
- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada

Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016
NOMOR 9